



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

BAGIAN HUKUM KPU KABUPATEN TABANAN

Nomor 037/ORT.06-ND/Sek-Kab/5102/4/2022

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM

TAHUN 2022

TABANAN



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

NOMOR SOP	037/ORT.06-ND/Sek- Kab/5102/4/2022	
	TANGGAL PENGESAHAN	13 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN SEKRETARIS, NYOMAN SWANDIKA
	NAMA SOP	PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">Perpres No 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	<ol style="list-style-type: none">Pelaksana harus mampu mengklasifikasikan data/produk hukum;Pelaksana harus mampu memahami abstrak;Pelaksana harus mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik terhadap operator di KPU dan Operator KPU Kabupaten/Kota, dan mampu menyampaikan kembali hasil koordinasi;Pelaksana harus memahami alur pengelolaan JDIH.	
KETERKAITAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">SOP Pengelolaan JDIH	<ol style="list-style-type: none">Sarana Komputer/LaptopJaringan internet untuk pengelolaan	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PEDATAAN	
<ol style="list-style-type: none">Bila tidak dijalankan sesuai dengan SOP yang telah disusun, dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahan pengklasifikasian produk yang akan di unggah dalam JDIH, sejak awal harus melakukan klasifikasi terhadap data/produk hukum.	<ol style="list-style-type: none">Mencatat dan mendata produk yang telah dan belum diunggah.Mencatat dan mendata kendala-kendala yang dihadapi, sehingga dapat dikoordinasikan dengan baik.	

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Tabanan
Pada tanggal 13 Januari 2022



Komisaris Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Sekretaris

[Signature]
Nyoman Swandika

Sub Bagian HUKUM
Kegiatan : Pengelolaan JDIH KPU KABUPATEN TABANAN

NO	TABELAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		ADMINISTRATOR	KASUBAG	SEKRETARIS	KELENGKAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
1	1. Mengumpulkan produk Peraturan Perundang-Undangan yang akan dimuat di JDIH				Produk Hukum	15 Menit	Disposisi
2	2. Menganalisis Produk Peraturan Perundang-Undangan yang akan dimuat di JDIH				Produk Hukum	15 Menit	Disposisi/Konsep
3	3. Melaporkan Produk Peraturan Perundang-Undangan yang akan dimuat di JDIH				Produk Hukum	15 Menit	Disposisi/Konsep
4	4. Persetujuan Produk Peraturan Perundang-Undangan yang akan dimuat di JDIH				Produk Hukum	15 Menit	Disposisi/Konsep
5	5. Menyerahkan hasil analisis Produk Peraturan Perundang-Undangan dan menyerahkan kembali pada Kasubag dengan disposisi				Produk Hukum	15 Menit	Disposisi/Konsep
6	6. Menyerahkan hasil analisis Produk Peraturan Perundang-Undangan dan menyerahkan kembali pada Administrator dengan disposisi				Produk Hukum	15 Menit	Disposisi/Konsep
7	Setelah data dikumpulkan 1. Membuat abstrak 2. Mengisi halaman administrator 3. Mengunggah data/produk				Produk Hukum, abstrak	15 menit	Konsep
8	8. Melaporkan hasil unggah Produk Peraturan Perundang-Undangan di JDIH kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tabanan				Produk Hukum	15 Menit	Disposisi/Konsep
9	9. Mengelola secara rutin web JDIH					Rutin	Laporan

